



# **BUPATI SAMBAS**

## **PERATURAN BUPATI SAMBAS**

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan tata cara serta besaran Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Sambas Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten / Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, telah diatur tata cara penghitungan rincian dana desa untuk setiap desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, telah dilakukan perubahan pengelolaan transfer dana desa;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2018, telah dilakukan perubahan atas besaran Dana Desa yang dialokasikan untuk Kabupaten Sambas Tahun 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten / Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten / Kota Tahun

Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2018.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = (0.03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

DD = pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) Dana Desa dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) Dana Desa dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) Dana Desa dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II.
  - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
  - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
  - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) atau Pasal 9 ayat (4);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal

terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan Pasal 16A yang berbunyi :

#### Pasal 16A

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 19 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TANGGAL 19 JANUARI 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR  
 44 TAHUN 2017 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA DI  
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN  
 ANGGARAN 2018

ALOKASI PAGU DANA DESA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SAMBAS	DALAM KAUM	616.345.000	-	210.219.000	826.564.000
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	616.345.000	157.549.000	217.746.000	991.640.000
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	616.345.000	-	109.211.000	725.556.000
4	SAMBAS	PENDAWAN	616.345.000	-	77.327.000	693.672.000
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	616.345.000	-	55.716.000	672.061.000
6	SAMBAS	DURIAN	616.345.000	-	34.119.000	650.464.000
7	SAMBAS	LORONG	616.345.000	-	193.878.000	810.223.000
8	SAMBAS	JAGUR	616.345.000	-	54.791.000	671.136.000
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	616.345.000	-	40.725.000	657.070.000
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	616.345.000	-	88.231.000	704.576.000
11	SAMBAS	SEBAYAN	616.345.000	-	167.297.000	783.642.000
12	SAMBAS	KARTIASA	616.345.000	-	337.777.000	954.122.000
13	SAMBAS	SAING RAMBI	616.345.000	157.549.000	215.683.000	989.577.000
14	SAMBAS	LUMBANG	616.345.000	157.549.000	267.809.000	1.041.703.000
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	616.345.000	-	253.222.000	869.567.000
16	SAMBAS	GAPURA	616.345.000	157.549.000	418.952.000	1.192.846.000
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	616.345.000	-	181.077.000	797.422.000
18	SAMBAS	SEMANGAU	616.345.000	-	125.517.000	741.862.000
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	616.345.000	-	193.073.000	809.418.000
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	616.345.000	-	263.445.000	879.790.000
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	616.345.000	-	185.708.000	802.053.000
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	616.345.000	-	116.118.000	732.463.000
23	TELUK KERAMAT	LELA	616.345.000	157.549.000	193.220.000	967.114.000
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	616.345.000	-	150.423.000	766.768.000
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	616.345.000	-	170.555.000	786.900.000
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	616.345.000	157.549.000	272.692.000	1.046.586.000
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	616.345.000	157.549.000	258.658.000	1.032.552.000
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	616.345.000	-	160.712.000	777.057.000
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	616.345.000	-	98.400.000	714.745.000
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	616.345.000	-	124.741.000	741.086.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	616.345.000	-	151.986.000	768.331.000
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	616.345.000	-	158.113.000	774.458.000
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	616.345.000	-	120.892.000	737.237.000
34	TELUK KERAMAT	PIPIT TEJA	616.345.000	-	134.341.000	750.686.000
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	616.345.000	-	87.590.000	703.935.000
36	TELUK KERAMAT	MULIA	616.345.000	-	138.838.000	755.183.000
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	616.345.000	-	154.027.000	770.372.000
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	616.345.000	157.549.000	227.677.000	1.001.571.000
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	616.345.000	-	184.226.000	800.571.000
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	616.345.000	-	116.026.000	732.371.000
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	616.345.000	-	173.578.000	789.923.000
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	616.345.000	-	142.930.000	759.275.000
43	TELUK KERAMAT	SABING	616.345.000	-	99.100.000	715.445.000
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	616.345.000	157.549.000	334.607.000	1.108.501.000
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	616.345.000	-	184.667.000	801.012.000
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	616.345.000	-	228.507.000	844.852.000
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	616.345.000	157.549.000	247.331.000	1.021.225.000
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	616.345.000	-	201.558.000	817.903.000
49	JAWAI	PELIMPAAN	616.345.000	-	236.358.000	852.703.000
50	JAWAI	PARIT SETIA	616.345.000	-	202.951.000	819.296.000
51	JAWAI	BAKAU	616.345.000	-	194.305.000	810.650.000
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	616.345.000	-	163.773.000	780.118.000
53	JAWAI	SENTEBANG	616.345.000	-	315.089.000	931.434.000
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	616.345.000	-	218.288.000	834.633.000
55	JAWAI	LAMBAU	616.345.000	-	117.960.000	734.305.000
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	616.345.000	-	108.124.000	724.469.000
57	TEBAS	TEBAS KUALA	616.345.000	-	225.078.000	841.423.000
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	616.345.000	-	331.275.000	947.620.000
59	TEBAS	SEMPALAI	616.345.000	-	173.456.000	789.801.000
60	TEBAS	BEKUT	616.345.000	-	115.254.000	731.599.000
61	TEBAS	SEBERKAT	616.345.000	157.549.000	280.428.000	1.054.322.000
62	TEBAS	SEJIRAM	616.345.000	157.549.000	180.994.000	954.888.000
63	TEBAS	MAKRAMPAI	616.345.000	-	145.318.000	761.663.000
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	616.345.000	157.549.000	211.547.000	985.441.000
65	TEBAS	MENSERE	616.345.000	-	180.045.000	796.390.000
66	TEBAS	PUSAKA	616.345.000	157.549.000	174.992.000	948.886.000
67	TEBAS	SEGEDONG	616.345.000	157.549.000	219.515.000	993.409.000
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	616.345.000	157.549.000	169.941.000	943.835.000
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	616.345.000	157.549.000	164.072.000	937.966.000
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	616.345.000	157.549.000	192.658.000	966.552.000
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	616.345.000	-	102.445.000	718.790.000
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	616.345.000	157.549.000	267.378.000	1.041.272.000
73	TEBAS	SERINDANG	616.345.000	-	144.808.000	761.153.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	616.345.000	315.098.000	210.480.000	1.141.923.000
75	TEBAS	MATANG LABONG	616.345.000	157.549.000	236.415.000	1.010.309.000
76	TEBAS	MAKTANGGUK	616.345.000	-	141.100.000	757.445.000
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	616.345.000	157.549.000	248.396.000	1.022.290.000
78	TEBAS	MARIBAS	616.345.000	315.098.000	193.532.000	1.124.975.000
79	TEBAS	SERET AYON	616.345.000	157.549.000	306.786.000	1.080.680.000
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	616.345.000	-	530.403.000	1.146.748.000
81	PEMANGKAT	HARAPAN	616.345.000	-	298.428.000	914.773.000
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	616.345.000	-	621.002.000	1.237.347.000
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	616.345.000	157.549.000	404.824.000	1.178.718.000
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	616.345.000	-	264.898.000	881.243.000
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	616.345.000	-	84.697.000	701.042.000
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	616.345.000	-	104.487.000	720.832.000
87	PEMANGKAT	LONAM	616.345.000	-	91.328.000	707.673.000
88	SEJANGKUNG	SULUNG	616.345.000	-	141.344.000	757.689.000
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	616.345.000	-	127.488.000	743.833.000
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	616.345.000	315.098.000	180.519.000	1.111.962.000
91	SEJANGKUNG	SETALIK	616.345.000	-	139.798.000	756.143.000
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	616.345.000	-	159.247.000	775.592.000
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	616.345.000	157.549.000	209.858.000	983.752.000
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	616.345.000	-	175.368.000	791.713.000
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	616.345.000	157.549.000	293.277.000	1.067.171.000
96	SEJANGKUNG	SENUJUH	616.345.000	315.098.000	265.836.000	1.197.279.000
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	616.345.000	157.549.000	159.740.000	933.634.000
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	616.345.000	157.549.000	304.812.000	1.078.706.000
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	616.345.000	157.549.000	194.828.000	968.722.000
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	616.345.000	157.549.000	286.960.000	1.060.854.000
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	616.345.000	-	288.014.000	904.359.000
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	616.345.000	-	219.626.000	835.971.000
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	616.345.000	-	312.719.000	929.064.000
104	SELAKAU	KUALA	616.345.000	157.549.000	352.792.000	1.126.686.000
105	SELAKAU	PARIT BARU	616.345.000	-	383.692.000	1.000.037.000
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	616.345.000	157.549.000	409.476.000	1.183.370.000
107	SELAKAU	BENTUNAI	616.345.000	157.549.000	560.267.000	1.334.161.000
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	616.345.000	157.549.000	384.571.000	1.158.465.000
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	616.345.000	157.549.000	146.021.000	919.915.000
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	616.345.000	157.549.000	162.202.000	936.096.000
111	PALOH	SEBUBUS	616.345.000	-	865.606.000	1.481.951.000
112	PALOH	NIBUNG	616.345.000	-	129.994.000	746.339.000
113	PALOH	MALEK	616.345.000	-	140.203.000	756.548.000
114	PALOH	TANAH HITAM	616.345.000	-	127.491.000	743.836.000
115	PALOH	MATANG DANAU	616.345.000	-	170.313.000	786.658.000
116	PALOH	KALIMANTAN	616.345.000	-	216.109.000	832.454.000
117	PALOH	TEMAJUK	616.345.000	-	121.374.000	737.719.000
118	PALOH	MENTIBAR	616.345.000	-	233.218.000	849.563.000
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	616.345.000	-	163.082.000	779.427.000
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	616.345.000	-	170.939.000	787.284.000
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	616.345.000	-	176.892.000	793.237.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	616.345.000	157.549.000	239.818.000	1.013.712.000
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	616.345.000	315.098.000	312.208.000	1.243.651.000
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	616.345.000	-	127.420.000	743.765.000
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	616.345.000	-	87.957.000	704.302.000
126	SUBAH	MADAK	616.345.000	-	147.726.000	764.071.000
127	SUBAH	SABUNG	616.345.000	-	139.725.000	756.070.000
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	616.345.000	315.098.000	303.461.000	1.234.904.000
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	616.345.000	-	117.963.000	734.308.000
130	SUBAH	BUKIT MULYA	616.345.000	-	144.600.000	760.945.000
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	616.345.000	-	123.755.000	740.100.000
132	SUBAH	SEMPURNA	616.345.000	-	127.334.000	743.679.000
133	SUBAH	MENSADE	616.345.000	-	172.310.000	788.655.000
134	SUBAH	KARABAN JAYA	616.345.000	157.549.000	189.918.000	963.812.000
135	GALING	SAGU	616.345.000	-	219.123.000	835.468.000
136	GALING	SUNGAI PALAH	616.345.000	-	184.814.000	801.159.000
137	GALING	GALING	616.345.000	-	147.596.000	763.941.000
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	616.345.000	-	156.725.000	773.070.000
139	GALING	TEMPAPAN HULU	616.345.000	157.549.000	271.728.000	1.045.622.000
140	GALING	RATU SEPUDAK	616.345.000	-	125.690.000	742.035.000
141	GALING	TRI KEMBANG	616.345.000	-	198.392.000	814.737.000
142	GALING	TRI GADU	616.345.000	-	159.045.000	775.390.000
143	GALING	TELUK PANDAN	616.345.000	-	188.441.000	804.786.000
144	GALING	SIJANG	616.345.000	-	200.064.000	816.409.000
145	TEKARANG	TEKARANG	616.345.000	-	156.712.000	773.057.000
146	TEKARANG	MERUBUNG	616.345.000	157.549.000	252.036.000	1.025.930.000
147	TEKARANG	CEPALA	616.345.000	157.549.000	195.301.000	969.195.000
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	616.345.000	-	257.602.000	873.947.000
149	TEKARANG	RAMBAYAN	616.345.000	157.549.000	173.993.000	947.887.000
150	TEKARANG	SEMPADIAN	616.345.000	157.549.000	278.630.000	1.052.524.000
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	616.345.000	157.549.000	180.212.000	954.106.000
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	616.345.000	-	217.385.000	833.730.000
153	SEMPARUK	SEMPARUK	616.345.000	-	215.562.000	831.907.000
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	616.345.000	157.549.000	284.410.000	1.058.304.000
155	SEMPARUK	SEPADU	616.345.000	157.549.000	184.757.000	958.651.000
156	SEMPARUK	SEBURING	616.345.000	157.549.000	278.841.000	1.052.735.000
157	SAJAD	JIRAK	616.345.000	157.549.000	255.655.000	1.029.549.000
158	SAJAD	TENGGULI	616.345.000	-	278.914.000	895.259.000
159	SAJAD	MEKAR JAYA	616.345.000	-	320.347.000	936.692.000
160	SAJAD	BERINGIN	616.345.000	157.549.000	262.710.000	1.036.604.000
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	616.345.000	-	88.872.000	705.217.000
162	SEBAWI	TEBING BATU	616.345.000	157.549.000	182.272.000	956.166.000
163	SEBAWI	SEBAWI	616.345.000	-	206.908.000	823.253.000
164	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	616.345.000	-	212.297.000	828.642.000
165	SEBAWI	SEBANGUN	616.345.000	315.098.000	179.378.000	1.110.821.000
166	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	616.345.000	-	228.120.000	844.465.000
167	SEBAWI	TEMPATAN	616.345.000	157.549.000	169.190.000	943.084.000
168	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	616.345.000	157.549.000	212.747.000	986.641.000
169	JAWAI SELATAN	JELU AIR	616.345.000	-	216.228.000	832.573.000


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
170	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	616.345.000	-	149.303.000	765.648.000
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	616.345.000	157.549.000	162.822.000	936.716.000
172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	616.345.000	157.549.000	149.659.000	923.553.000
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	616.345.000	-	127.134.000	743.479.000
174	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	616.345.000	157.549.000	153.919.000	927.813.000
175	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	616.345.000	157.549.000	148.477.000	922.371.000
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	616.345.000	157.549.000	342.987.000	<b>1.116.881.000</b>
177	TANGARAN	TANGARAN	616.345.000	-	180.693.000	797.038.000
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	616.345.000	-	316.410.000	932.755.000
179	TANGARAN	MERABUAN	616.345.000	-	110.944.000	<b>727.289.000</b>
180	TANGARAN	SEMATA	616.345.000	157.549.000	208.817.000	982.711.000
181	TANGARAN	MERPATI	616.345.000	-	168.870.000	<b>785.215.000</b>
182	TANGARAN	PANCUR	616.345.000	157.549.000	212.003.000	985.897.000
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	616.345.000	157.549.000	204.327.000	978.221.000
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	616.345.000	-	116.717.000	733.062.000
185	SALATIGA	PARIT BARU	616.345.000	315.098.000	311.713.000	1.243.156.000
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	616.345.000	157.549.000	350.044.000	<b>1.123.938.000</b>
187	SALATIGA	SERUNAI	616.345.000	157.549.000	329.654.000	1.103.548.000
188	SALATIGA	SERUMPUN	616.345.000	157.549.000	200.876.000	974.770.000
189	SALATIGA	SALATIGA	616.345.000	157.549.000	353.795.000	1.127.689.000
190	SELAKAU TIMUR	GELIK	616.345.000	157.549.000	262.445.000	1.036.339.000
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	616.345.000	315.098.000	319.046.000	1.250.489.000
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	616.345.000	157.549.000	449.647.000	1.223.541.000
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	616.345.000	315.098.000	323.254.000	1.254.697.000

BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001